



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MISTUN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Ponorogo, 12 April 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sungai Tengah RT. 002, RW. 003, Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 11 Juli 2022 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1408125204670002 tertanggal 22-01-2018 yang beralamatkan di Sungai Tengah RT. 002, RW. 003, Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SULAIMAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0048/004/VI/2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang dikelurkn oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (SULAIMAN) Nomor : 1408121403160002 tertanggal 11-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-06122019-0018 tertanggal 06 Desember 2019 tertulis bernama **MISTUN** lahir di **Ponorogo** tanggal **12 April 1967** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor : A 6235038 tertanggal 30 September 2013 tertulis bernama **HALIMATUN** lahir di **Ponorogo** tanggal **12 April 1967** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang;
6. Bahwa antara Paspor Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yang tertulis di Paspor bernama **HALIMATUN** sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca bernama **MISTUN**;
7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas penulisan nama pada Paspor Pemohon Nomor : A 6235038 tertanggal 30 September 2013 yang sebelumnya tertulis bernama **HALIMATUN**, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **MISTUN**;
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan nama tersebut ke Penghulu Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 140/PEM-ST/213 tertanggal 24 Juni 2022 ;

Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Pemohon dengan Nomor NIK: 1408125204670002 tertanggal 22-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga (SULAIMAN) Nomor : 1408121403160002 tertanggal 11-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 3) Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-06122019-0018 tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 0048/004/VI/2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh;
- 5) Foto Copy Paspor Pemohon Nomor : A 6235038 tertanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang;
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 140/PEM-ST/213 tertanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama pemohon Pada Paspor Nomor : A 6235038 tertanggal 30 September 2013 yang semula tertulis bernama **HALIMATUN**, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar bernama **MISTUN**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy dari aslinya KTP Pemohon dengan Nomor NIK:1408125204670002 tertanggal 22-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga (SULAIMAN) Nomor: 1408121403160002 tertanggal 11-05-2016 yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Foto copy dari aslinya Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-06122019-0018 tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Foto dari aslinya copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 0048/004/VI/2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh;
5. Foto copy dari aslinya Paspur Pemohon Nomor: A 6235038 tertanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang;
6. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-ST/213 tertanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LESTARI WIJAYANTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan Tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi di mana Pemohon bermaksud untuk merubah kesalahan penulisan Paspur Pemohon bernama MISTUN;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan Paspur Pemohon bernama MISTUN Nomor A 6235038 tertanggal 30 September 2018 dari yang sebelumnya nama HALIMATUN seharusnya yang benar menjadi tertulis dan terbaca adalah MISTUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan penulisan nama pada Paspur tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah tanggal 8 Juni 2015 dengan SULAIMAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

2. Saksi JUMIATUN FITRIHA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan Tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi di mana Pemohon bermaksud untuk merubah kesalahan penulisan Paspor Pemohon bernama MISTUN;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan Paspor Pemohon bernama MISTUN Nomor A 6235038 tertanggal 30 September 2018 dari yang sebelumnya nama HALIMATUN seharusnya yang benar menjadi tertulis dan terbaca adalah MISTUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan penulisan nama pada Paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 8 Juni 2015 dengan SULAIMAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan ganti nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi LESTARI WIJAYANTI dan Saksi JUMIATUN FITRIHA;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan LESTARI WIJAYANTI dan Saksi JUMIATUN FITRIHA telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah tanggal 8 Juni 2015 dengan SULAIMAN dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak
- Bahwa Pemohon yang bernama MISTUN lahir di PONOROGO pada tanggal 12 April 1967;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Paspor Pemohon bernama HALIMATUN Nomor A6235038 tertanggal 30 September 2018 dari yang sebelumnya bernama HALIMATUN seharusnya yang benar menjadi tertulis dan terbaca adalah MISTUN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon dan mempermudah segala urusan di instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa Pemohon yang bernama HALIMATUN dengan Nomor Paspor: A 6235038 tertanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang terdapat kesalahan nama Pemohon pada paspor tersebut, seharusnya yang benar adalah Pemohon bernama Mistun sesuai dengan identitas yang terdapat dalam KTP Pemohon dengan nomor NIK 1408125204670002;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitem angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) "*Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama pemohon Pada Paspor Nomor: A 6235038 tertanggal 30 September 2018 yang semula tertulis bernama HALIMATUN, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar bernama MISTUN*", yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian yang dimaksud dengan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-5 berupa Paspor Nomor A 6235038 atas nama Halimatun tertanggal 30 September 2018 tertulis nama Pemohon Halimatun lahir di Ponorogo tanggal 12 April 1967;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 1408125204670002, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.140812140316002, atas nama Kepala Keluarga Sulaiman, tertanggal 11 Mei 2016, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1408-LT-06122019-0018 atas nama MISTUN tertanggal 06 Desember 2019, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa nama Pemohon yang benar adalah MISTUN lahir di Ponorogo tanggal 12 April 1967;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Desa Sungai Tengah Nomor: 140/PEM-ST/213 tertanggal 24 Juni 2022, diketahui bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak dengan nama serta tempat dan tanggal lahir yang benar adalah MISTUN lahir di Ponorogo tanggal 12 April 1967;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon tersebut merupakan dokumen-dokumen untuk persyaratan pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian tersebut di atas, Hakim menilai bahwa prosedur untuk melakukan perubahan/perbaikan data pada Paspor Biasa milik Pemohon adalah cukup dengan mendatangi Kantor Keimigrasian dengan membawa syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut, namun berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu agar bisa dilakukan perubahan/perbaikan atas identitas paspor Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan Pemohon dan untuk mewujudkan kemudahan bagi Pemohon untuk mengurus surat-surat demi kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, terlebih perubahan/perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan terhadap perbaikan identitas paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga telah memeriksa dan meneliti wajah yang tertera pada Paspor sebagaimana bukti P-4 dibandingkan dengan wajah orang yang hadir di persidangan sebagai Pemohon, Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa orang yang dimaksud dalam Paspor tersebut benar adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar pada hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum poin ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "*Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon*" beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, oleh karena itu terhadap petitum permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama pemohon Pada Paspor Nomor : A 6235038 tertanggal 30 September 2013 yang semula tertulis bernama HALIMATUN, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar bernama MISTUN;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desi Yulianda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Desi Yulianda, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,00
4. Sumpah..... : Rp 25.000,00
5. Materai..... : Rp 10.000,00
6. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)